

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI TAHUN 2025

No	Nama Dokumen	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik	Jangka Waktu
1	Data hasil inovasi yang sedang dalam proses pengusulan paten	1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b: Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat; 2 UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 5: Ayat (1), Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Ayat (2).	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sampai proses pengusulan selesai, data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.
2	Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang penelitian	1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c: Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat. Huruf d: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Huruf e: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; 2 UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 5: Ayat (1), Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Ayat (2), Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum: a. Tanggal Penerimaan; atau b. tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. Ayat (3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas pemohon.	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau ketertiban umum. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.

3	Hasil Penelitian yang belum dipublikasikan	1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c: Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat. Huruf d: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Huruf e: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. 2 PP 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Litbang Perikanan Pasal 34 ayat (1) Hasil Litbang Perikanan bersifat terbuka atau tidak rahasia, kecuali Pemerintah menyatakan hasil tersebut tidak untuk dipublikasikan. Ayat (2) Pernyataan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dengan Pertimbangan apabila hasil Litbang Perikanan diketahui oleh masyarakat umum akan mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau ketertiban umum.	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau ketertiban umum.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.
4	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa			
	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dokumen Penawaran (Dokumen Pihak Ke III) -Data Perusahaan -Rencana Anggaran Biaya; Jenis Spesifikasi Pekerjaan Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan	1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b; 3 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat; Menghambat proses pengadaan barang dan jasa;	Selama Pengadaan berlangsung; Selama Pengadaan berlangsung; Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung, kecuali
5	Hasil Rapat Baperjakat	1 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu: 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h menyebutkan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi; 2 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf h menyebutkan, bahwa pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasia atau data pribadi.	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga
6	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil- hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Informasi Publik yang apabila dibukakan dan diberikan kepada pemohon In- formasi Publik dapat mengung -kerahasiaan pribadi, yaitu: angka 4: Hasil- hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga

7	Hasil Assesment	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil- hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang	Dapat mengungkap rahasia pribadi Hasil- hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga
8	Surat Keputusan Pembinaan Disiplin dan Etika Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil- hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang	Dapat mengungkap rahasia pribadi Hasil- hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga
9	Arsip Kepegawaian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga
10	Laporan Keuangan Sebelum diaudit (unaudited)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang: 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggung- jawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat- lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat- lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (1): Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.	Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasi	Dapat dibuka setelah laporan diaudit
11	Data pegawai yang masih dalam pengadilan sebagai saksi atau tersangka.	1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1; 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 8: Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini;	Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.

12	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.
13	Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit tujuan tertentu	1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi; 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelak-sanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat- lambatnnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.
14	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang: 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat- lambatnnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (1): Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat- lambatnnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.
15	Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i: memorandum atau surat- surat antar Badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.
16	Laporan Keuangan -Laporan Pertanggungjawaban Bendahara -Kuitansi dan Dokumen Pembayaran -Surat Setoran Paiaik	1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang:	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.

	-Dokumen perjalanan dinas -Dokumen Perhitungan Gaji, Tunjangan Kinerja, Uang Makan, Uang Lembur kenaikan gaji berkala	2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (1): Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.		
17	Data Pelanggan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h:	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.
18	Data Hasil Riset/ Penelitian dan Data Hasil Analisa	1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c: Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat. Huruf d: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Huruf e: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; 2 PP 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Litbang Perikanan Pasal 34 ayat (1) Hasil Litbang Perikanan bersifat terbuka atau tidak rahasia, kecuali Pemerintah menyatakan hasil tersebut tidak untuk dipublikasikan. Ayat (2) Pernyataan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dengan Pertimbangan apabila hasil Litbang Perikanan diketahui oleh masyarakat umum akan mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau ketertiban umum.	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan n negara, sumber daya nasional, atau ketertiban umum.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.

19	Data Primer Hasil Survei Responden	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 172. PP 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Litbang Perikanan Pasal 343. Permen KP No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP Pasal 44. UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap data pribadi responden.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.
20	Dokumen SKP PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h Permen KP No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.
21	User dan Password Aplikasi	1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 1 angka 6	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan
22	Dokumen LHKPN	1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf j 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 322 3 Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 4 Keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi No. Kep. 07/KPK/02/2005	Menjaga rahasia harta kekayaan pejabat yang bersangkutan	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.